

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH AGUNG
DALAM MEMUTUS SENGKETA WANPRESTASI
PERJANJIAN KERJASAMA PEMBANGUNAN KONSTRUKSI
GEDUNG PENDIDIKAN POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Kekhususan/ Bagian Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH :

DETASYA PRAMANDA

02011182025037

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DETASYA PRAMANDA
NIM : 02011182025037
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PERDATA


JUDUL SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH AGUNG
DALAM MEMUTUS SENGKETA WANPRESTASI
PERJANJIAN KERJASAMA PEMBANGUNAN KONSTRUKSI
GEDUNG PENDIDIKAN POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN**


Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 15 Maret 2024 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,


Prof. Dr. M. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

Pembimbing Pembantu,


Dian Akrilla, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Detasya Pramanda
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182025037
Tempat/Tgl.Lahir : Palembang, 13 November 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Februari 2024



Yang Menyatakan,

Detasya Pramanda

NIM. 02011182025037

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang.”

(Amsal 23 : 18)

“Everyone have their own timeline”

(Jonathan end)

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- 1. Kedua Orang Tua Saya Tercinta**
- 2. Saudara-Saudaraku**
- 3. Seluruh Keluarga Besar**
- 4. Teman-Teman Saya Tersayang**
- 5. Orang-Orang Terdekatku**
- 6. Kampus Merah Sejuta Cerita**
- 7. Almamater Kebanggaan**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena berkat rahmat perlindungan-Nya, anugrah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutus Sengketa Wanprestasi Perjanjian Kerjasama Pembangunan Konstruksi Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Banjarmasin”** untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Masih terdapat banyak kekurangan yang juga disebabkan oleh terbatasnya ilmu pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritikan dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat menghadirkan manfaat bagi para pembaca dan berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.

Palembang, 27 Februari 2024

Penulis,



Detasya Pramanda

NIM. 02011182025037

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena berkat rahmat perlindungan-Nya, anugrah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutus Sengketa Wanprestasi Perjanjian Kerjasama Pembangunan Konstruksi Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Banjarmasin”** untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tepat waktu.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai.
9. Ibu Dian Afrilia, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai.
10. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa selalu memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
11. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan.
12. Kedua orang tua saya, Papa dan Mama, terima kasih atas segala doa, dukungan, dan semangat kepada penulis. Terima kasih atas kesediannya dalam mendengarkan keluh kesah penulis dalam proses penyusunan skripsi.

13. Saudara-saudaraku, Amel, Tiara, Wina, terima kasih atas segala kasih sayang, semangat, hiburan dan doa yang selalu diberikan selama ini.
14. Seluruh keluarga besar, terima kasih atas segala doa, dukungan, serta motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
15. Para pendengar yang baik, Syahrani, Vinny, Ira, Ekarinta, Efina, Fauzia, Nabilah, Wita, Meutia, Morli atas kesabarannya dalam mendengarkan keluh kesah penulis dan menemani penulis selama masa kuliah hingga masa penulisan skripsi ini.
16. TIM F5 PLKH 2023
17. Teman-teman Angkatan 2020 khususnya PK Perdata
18. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang para pihak yang telah mendengar keluh kesah, memberi saran, dan menyemangati penulis dalam penulisan skripsi ini.

Palembang, 27 Februari 2024

Penulis,



Detasya Pramanda

NIM. 02011182025037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
1. Manfaat Teoritis	14
2. Manfaat Praktis.....	14
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	14
F. Kerangka Teori.....	15
1. Teori Kepastian Hukum	15
2. Teori Perjanjian	17
3. Teori Wanprestasi.....	18
4. Teori Pertimbangan Hakim	19
G. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Pendekatan Penelitian	21
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	24
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	26


1. Pengertian Perjanjian.....	26
2. Syarat Sah Perjanjian.....	27
3. Asas-Asas Perjanjian.....	31
4. Jenis-Jenis Perjanjian.....	35
5. Berakhirnya Perjanjian.....	38
B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	39
1. Pengertian Wanprestasi.....	39
2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi.....	41
3. Penyebab Terjadinya Wanprestasi.....	44
4. Akibat Hukum Wanprestasi.....	47
C. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim.....	49
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	49
2. Dasar Pertimbangan Hakim.....	50
3. Putusan Hakim.....	51
BAB III PEMBAHASAN.....	55
A. Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Perkara Perdata Nomor 1443K/Pdt/2020.....	55
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Sengketa Wanprestasi Pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1443K/PDT/2020.....	72
1. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri.....	73
2. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi.....	80
3. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung.....	84
BAB IV PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96

ABSTRAK


Skripsi yang berjudul : Pertimbangan hukum hakim mahkamah agung dalam memutus sengketa wanprestasi perjanjian kerjasama pembangunan konstruksi gedung pendidikan politeknik kesehatan Banjarmasin. Penelitian ini mengkaji putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1443 K/Pdt/2020 terkait sengketa wanprestasi dalam pembangunan konstruksi gedung pendidikan Politeknik Kesehatan Banjarmasin. Penelitian dilatarbelakangi oleh kekalahan beruntun PT. Tanjung Nusa Persada sebagai Penggugat dalam tiga putusan yang berbeda, yaitu Pengadilan Negeri Banjarbaru, Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dan Mahkamah Agung. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis dan memahami pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam menangani sengketa wanprestasi tersebut. Penulisan skripsi ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan studi kasus (*case study*) untuk menganalisis sengketa wanprestasi dalam perjanjian kerjasama pembangunan konstruksi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penyebab wanprestasi dalam pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Banjarmasin yaitu adanya kesalahan perencanaan awal, revisi desain, dan kendala dalam penyediaan lahan sehingga menyebabkan ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi, serta keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban pekerjaan. Putusan kasasi Mahkamah Agung menekankan pentingnya pertimbangan hukum yang komprehensif, dan menolak gugatan karena subjek hukum yang dituju tidak tepat, setelah mempertimbangkan fakta dan hukum yang ada dalam perkara tersebut.

Kata Kunci : *Pertimbangan Hakim; Perjanjian Kerjasama; Wanprestasi*

Pembimbing Utama,


Prof. Dr. H. Jati Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

Pembimbing Pembantu,


Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara berkembang yang berupaya meningkatkan perekonomian dengan melakukan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dari negara-negara lainnya. Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan yaitu dengan melakukan pembangunan infrastruktur termasuk pembangunan gedung pendidikan. Dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung, peran produk-produk hukum sangat penting. Produk-produk hukum ini dirancang secara terencana untuk memberikan panduan, arahan, serta aturan yang diperlukan dalam mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.¹

Pembangunan yang dilaksanakan dengan baik dapat menjadikan kehidupan masyarakat dalam suatu negara menjadi sejahtera.² Hal ini tercermin dalam keseluruhan rangkaian peraturan perundang-undangan, dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki tujuan yang hampir serupa yaitu berusaha mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia.³ Dengan kata lain, peraturan-peraturan tersebut bertujuan untuk menciptakan kondisi yang mendukung kemajuan sosial dan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.

¹ Giri Nugraha, Skripsi: *"Analisis Yuridis Atas Wanprestasi Perjanjian Antara PT. Multi Teknik Jaya Mandiri Dengan CV. Yorizki Persada Indah Di Bidang Jasa Konstruksi Di Kabupaten Indragiri Hulu"* (Pekanbaru : Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2021).

² Mohammad Ali, *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional*, Grasindo, (Jakarta: Grasindo, 2009), hlm. 44.

³ Zulfikri Toguan, *Kepastian Hukum Perjanjian Jual Beli Rumah Menurut Hukum Syariah*, (Pekanbaru: Taman Karya, 2018), hlm.33.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, jasa konstruksi memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan infrastruktur. Jasa konstruksi juga berperan dalam mendukung perkembangan industri barang dan jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Pengaturan terkait jasa konstruksi diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa pekerjaan konstruksi meliputi keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.⁴

Proses pembangunan melibatkan hubungan yang terjalin antara orang perorangan, badan usaha maupun antar negara. Hubungan ini akan bermanfaat bagi perekonomian suatu negara. Sebelum memulai kerja sama, langkah awal yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak adalah membuat perjanjian yang akan mengikat semua pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut. Dengan demikian, perjanjian ini akan menjadi landasan yang kuat untuk mengatur hak dan kewajiban bagi pelaksanaan kerjasama tersebut.

Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁵ Menurut Salim HS, perjanjian ialah hubungan hukum antara

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Jasa Konstruksi*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Lembaran Negara Nomor 11 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6018, Pasal 1 Ayat (3)

⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 363.

subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya dalam hal harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu memiliki hak atas prestasi dan juga subjek hukum yang lainnya memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasinya sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.⁶ Dengan kata lain, perjanjian adalah alat yang mengatur hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta kekayaan antara pihak-pihak yang terlibat.

Perjanjian menimbulkan suatu perikatan yang memiliki akibat hukum ketika perjanjian tersebut telah mengikat para pihak yang terlibat. Sistem hukum yang berlaku dalam hukum perjanjian berbeda dengan hukum benda. Hukum perjanjian bersifat sistem terbuka sedangkan hukum benda bersifat tertutup.⁷ Hal ini berarti dalam hukum perjanjian, masyarakat memiliki kebebasan dalam mengadakan suatu perjanjian yang dapat mencakup berbagai hal selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Sebuah perjanjian atau kontrak harus memenuhi persyaratan agar dianggap sah, sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk keabsahan suatu perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecapakan untuk membuat suatu perjanjian;

⁶ Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 27.

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian Cetakan ke VIII*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2002), hlm. 13.

3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.⁸

Perjanjian dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis adalah kesepakatan yang dibuat dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah kesepakatan yang dibuat secara lisan atau hanya melalui kesepakatan verbal (tanpa dokumen tertulis). Oleh karena itu, sebuah perjanjian merupakan serangkaian kata-kata yang berisikan janji-janji berupa kesanggupan baik secara lisan maupun tertulis.⁹ Apabila pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian memutuskan untuk membuat perjanjian tersebut secara tertulis tentunya akan meningkatkan tingkat kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Dalam pelaksanaan pembangunan konstruksi gedung, tentunya masing-masing pihak mengikatkan dirinya dalam suatu kontrak konstruksi yang telah disepakati bersama. Para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu kontrak kerja konstruksi yaitu perseorangan atau badan hukum atau disebut juga sebagai pemilik proyek yang membutuhkan layanan konstruksi serta penyedia jasa yang menyediakan layanan jasa konstruksi. Kontrak konstruksi memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi dasar yang dijadikan sebagai pegangan bagi pihak-pihak untuk memenuhi tanggung jawabnya masing-masing.

⁸ Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: UMM Pres, 2013), hlm. 146-147.

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian, Cetakan Ke-4*, (Jakarta : Citra Aditya Bhakti, 1987), hlm.6.

Pihak yang tidak memenuhi kewajiban atau prestasi yang telah disepakati dalam kontrak, maka hal tersebut dianggap sebagai wanprestasi. Wanprestasi merupakan situasi dimana kewajiban yang seharusnya dipenuhi pada waktu yang telah disepakati tidak dilaksanakan, dan pihak yang terlibat tidak memenuhi janjinya yang mengakibatkan penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan, atau dengan kata lain melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perjanjian.¹⁰

Di Indonesia, penyelesaian sengketa wanprestasi dibagi menjadi 2 jalur yang terdiri dari jalur litigasi (proses pengadilan) dan jalur non litigasi (di luar pengadilan), bergantung pada keputusan yang dibuat secara sukarela oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan tersebut.¹¹ Dalam sektor konstruksi, penyelesaian sengketa merupakan opsi yang dapat dipilih yang berarti pihak-pihak yang terlibat memiliki kewenangan untuk menentukan bagaimana cara penyelesaian sengketa dengan mencantumkan dalam suatu kontrak konstruksi.¹²

Kota Banjarmasin, sebagai salah satu pusat pendidikan di Kalimantan Selatan, memiliki kebutuhan yang terus berkembang terhadap infrastruktur pendidikan, termasuk gedung-gedung pendidikan. Namun, dalam pelaksanaan pembangunan proyek konstruksi gedung pendidikan, tidak terlepas dari potensi terjadinya sengketa wanprestasi antara pihak-pihak yang terlibat baik pengguna jasa maupun penyedia jasa.¹³ Sengketa wanprestasi dalam pembangunan konstruksi

¹⁰ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015). hlm. 108.

¹¹ Salim HS, 2008. *Op. Cit.* hlm. 140.

¹² Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Visimedia, 2011), hlm.1.

¹³ Martin Putri Nur Jannah dan Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan*, UIR Law Review, Vol. 03 No. 02 Oktober 2019, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm.42.

gedung pendidikan dapat memiliki dampak yang signifikan, seperti keterlambatan penyelesaian proyek, kualitas hasil yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, serta kerugian finansial yang dapat membebani pihak-pihak yang terlibat.

Salah satu kasus putusan kasasi yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1443 K/Pdt/2020 terkait sengketa wanprestasi dalam perjanjian kerjasama pembangunan konstruksi gedung pendidikan politeknik kesehatan Banjarmasin. Penelitian ini berawal dari adanya 3 (tiga) putusan yang berbeda yaitu:

1. Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 44/ Pdt.G/2018/PN Bjb
2. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 60/ Pdt/ 2019/ PT Bjm
3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1443 K/Pdt / 2020

Ketiga putusan tersebut membahas tentang perkara yang sama yaitu wanprestasi dalam perjanjian kerjasama pembangunan konstruksi Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Banjarmasin.

Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Banjarmasin merupakan sebuah gedung yang dicanangkan sebagai tempat untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan program pendidikan di bidang kesehatan. Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Banjarmasin dimulai sejak April 2016. Para pihak dalam kontrak kerja konstruksi Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Banjarmasin adalah PT. Tanjung Nusa Persada sebagai pihak pelaksana jasa konstruksi (selanjutnya disebut sebagai Penggugat)

dan Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pengguna jasa konstruksi (selanjutnya disebut sebagai Tergugat). Berdasarkan Surat Perjanjian No. BN.01.03/PPK/1076/2016 tertanggal 20 April 2016 antara Penggugat dan Tergugat terkait waktu penyelesaian pekerjaan pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Banjarmasin disepakati adalah 231 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu) hari kalender, terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja pada tanggal 20 April 2016, sehingga pekerjaan tersebut harus sudah selesai pada tanggal 06 Desember 2016.¹⁴

Pada kenyataannya, Penggugat menggugat Tergugat karena adanya dugaan wanprestasi. Dugaan wanprestasi tersebut disebabkan karena Tergugat melakukan kesalahan dalam perencanaan awal pembangunan gedung sehingga memerlukan *review design*, dan belum terselesaikan hingga Agustus. Tergugat juga tidak dapat menyediakan lahan/lokasi pekerjaan yang *clear* (bebas dari berbagai halangan) yang dibuktikan dengan masih terdapat bangunan Workshop dan Asrama Putri pada lokasi rencana titik bangunan baru. Tergugat mengakui wanprestasi melalui Addendum tanggal 19 September 2016 yang menunjukkan keterlambatan pembangunan bukan karena kesalahan Penggugat. Tidak selesainya pekerjaan dikarenakan wanprestasi Tergugat ini diakui oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bjb, hlm.2.

Kerugian yang diajukan Penggugat meliputi kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil mencapai Rp 3.975.000.000 melibatkan tagihan yang tidak terbayar, keuntungan yang seharusnya diperoleh, kerugian karena material yang tidak dapat dipergunakan, dan biaya perkara gugatan wanprestasi. Sedangkan, kerugian immateriil mencapai Rp 150.000.000,00 yang mencakup kerugian harga diri Penggugat akibat perbuatan wanprestasi Tergugat.¹⁵

Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, menyatakan bahwa surat pembayaran klaim jaminan pelaksanaan dari Tergugat pada tanggal 10 Januari 2017 adalah batal dan tidak sah, memohon penundaan pelaksanaan surat tersebut hingga ada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, meminta agar seluruh rekening bank atas nama Tergugat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*), dan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 per hari keterlambatan pelaksanaan putusan. Gugatan ini diajukan untuk mendapatkan keadilan atas kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam pelaksanaan proyek pembangunan gedung.

Namun, Tergugat telah mengajukan jawaban terhadap gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya membantah seluruh gugatan. Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat *Obscuur libel*, yang menuduh Tergugat melakukan wanprestasi. Tergugat berpendapat bahwa pemutusan kontrak

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bjb, hlm.5.

yang telah disepakati berdasarkan Berita Acara Pemutusan Kontrak tanggal 5 Januari 2017 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat.

Tergugat juga menyoroti kata “sepakat” dalam gugatan Penggugat sebagai bukti bahwa tidak ada wanprestasi. Menurut Tergugat, pemutusan kontrak hanya dilakukan setelah adanya kata “sepakat” dari kedua belah pihak. Tergugat juga menyatakan bahwa gugatan Penggugat bersifat kabur (*Obscuur libel*) karena tidak mencerminkan dengan jelas dan tegas mengenai duduk persoalan yang digugat dalam perkara ini.¹⁶

Tergugat mengajukan agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*). Pernyataan ini didasarkan pada argumen bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki gambaran yang jelas dan terang mengenai duduk persoalan yang digugat dalam perkara ini, sehingga secara hukum dianggap sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*).¹⁷

Selain itu, Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi. Tergugat menyangkal beberapa poin gugatan Penggugat, termasuk terkait review desain gedung, keterlambatan dalam pembongkaran bangunan workshop dan asrama putri, dan permasalahan dalam pemasangan tiang pancang. Tergugat juga membantah bahwa pendapat hukum dari Tim pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan mengikat dalam pengambilan keputusan.

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bjb, hlm.8.

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bjb, hlm.15.

Secara umum, Tergugat menunjukkan bahwa tindakan pemutusan kontrak dilakukan karena keyakinan bahwa Penggugat telah wanprestasi, didukung oleh laporan progress pekerjaan dari Manajemen Konstruksi (MK) PT. Galih Karsa Utama. Tergugat juga merinci bahwa permasalahan dalam pelaksanaan proyek mencakup ketidaksesuaian dengan spesifikasi, pekerjaan yang belum selesai, dan pekerjaan yang tidak dilaksanakan.

Tergugat menegaskan bahwa pengakuan mengenai wanprestasi dalam Addendum tanggal 19 September 2016 hanya terjadi atas permintaan Penggugat, bukan karena pengakuan Tergugat atas kesalahan. Tergugat juga menegaskan bahwa selama pelaksanaan proyek, Penggugat seringkali diingatkan mengenai batasan waktu satu tahun anggaran dan adanya dua pemogokan pekerja karena masalah pembayaran yang tidak dilakukan oleh Penggugat.¹⁸

Dalam penolakan gugatan, Tergugat juga menyoroti hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menunjukkan penyimpangan dari jadwal pekerjaan dan sejumlah pekerjaan yang tidak sesuai spek. Tergugat berpendapat bahwa tindakan pemutusan kontrak sudah sesuai dengan saran pendapat dari TP4D dan disertai dengan dasar-dasar audit yang mendukung keputusan tersebut.

Pada tanggal 20 Mei 2019, Pengadilan Negeri Banjarbaru menjatuhkan putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bjb yang amarnya berbunyi bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bjb, hlm.13.

untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah). Berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri tersebut, Para Penggugat (selanjutnya disebut sebagai Pembanding) merasa keberatan dan mengajukan permohonan banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 28 Mei 2019 dan permohonan banding telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada tanggal 24 Juni 2019.¹⁹

Pembanding/Penggugat mengajukan gugatan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen dalam pembangunan gedung pendidikan Politeknik Kesehatan Banjarmasin sebagai pihak Terbanding/Tergugat. Meskipun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa gugatan ini tidak tepat secara formal, karena gugatan seharusnya ditujukan kepada Badan Publik, yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia cq Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin, dan bukan kepada pribadi Pejabat Pembuat Komitmen.²⁰

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa formalitas gugatan subyek hukumnya tidak tepat. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa gugatan Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima. Keputusan ini menyebabkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bjb tanggal 21 Mei 2019, yang telah diajukan banding oleh Pembanding/Penggugat.

Kemudian pada tanggal 22 Agustus 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah memeriksa yang selanjutnya memutus dalam Putusan

¹⁹ Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 60/Pdt/2019/PT Bjm, hlm.2.

²⁰ Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 60/Pdt/2019/PT Bjm, hlm.6.

Nomor 60/Pdt/2019/PT BJM dalam amar putusannya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).²¹ Namun, Penggugat/Pembanding masih merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin sehingga Penggugat/Pembanding (selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kasasi) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Pada tanggal 16 Juli 2020, Majelis Hakim didalam putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1443 K/Pdt/2020 menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut dengan alasan bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin sudah tepat dan benar, serta gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena ditujukan kepada subjek hukum yang tidak tepat. Majelis Hakim Mahkamah Agung juga menyatakan dalam pertimbangan hukumnya yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tidak salah dalam menerapkan hukum.²²

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisis Putusan Hakim Mahkamah Agung pada putusan Nomor 1443K/Pdt/2020 terkait kasus wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama

²¹ Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 60/Pdt/2019/PT Bjm, hlm.8.

²² Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1443K/Pdt/2020, hlm.7.

Pembangunan Konstruksi Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Banjarmasin dikarenakan pihak Penggugat yaitu PT. Tanjung Nusa Persada selalu berada di pihak yang kalah pada ketiga putusan yaitu pada Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No. 44/Pdt.G/2018/PN Bjb, Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 60/PDT/2019/PT BJM, dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1443 K/Pdt/2020. Maka dari itu, Penulis tertarik dalam skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMUTUS SENGKETA WANPRESTASI PERJANJIAN KERJASAMA PEMBANGUNAN KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dapat dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Apa penyebab terjadinya wanprestasi dalam perkara perdata Nomor 1443 K/Pdt/2020?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara wanprestasi pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1443 K/Pdt/2020?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya wanprestasi dalam perkara perdata Nomor 1443 K/Pdt/2020.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1443 K/Pdt/2020 terkait dengan wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini berupa:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan hukum khususnya di bidang Hukum Perdata serta menambah ilmu pengetahuan mengenai pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara wanprestasi dalam perjanjian kerjasama pembangunan konstruksi gedung pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran sebagai referensi terhadap perkembangan hukum di Indonesia khususnya di bidang Hukum Perdata. Dengan kata lain, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan hukum perdata di Indonesia ke arah yang lebih baik.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dibatasi hanya pada analisis mengenai penyebab terjadinya wanprestasi dan mengenai pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara wanprestasi dalam perjanjian kerjasama pembangunan konstruksi gedung

pendidikan politeknik kesehatan Banjarmasin pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1443 K/Pdt/2020.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah susunan dari berbagai teori, asumsi, pandangan, prinsip, informasi, dan pendapat yang terstruktur dengan baik menjadi suatu kesatuan yang logis sehingga dapat dijadikan sebagai dasar, pedoman, dan referensi untuk mencapai tujuan dalam proses penelitian atau penulisan. Untuk mencapai hasil penelitian yang optimal, peneliti perlu melakukan pemilihan dan penerapan teori-teori yang sesuai dan relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²³ Dengan mempertimbangkan hubungan antara definisi-definisi yang terdapat dalam kerangka teori tersebut, penelitian skripsi ini menerapkan beberapa teori dalam proses penyusunan skripsi, antara lain:

1. Teori Kepastian Hukum

Ajaran tentang kepastian hukum pada dunia hukum berasal dari yuridis-dogmatik yang berlandaskan dengan aliran pemikiran positivistic. Para pendukung aliran ini percaya bahwa hukum hanyalah kumpulan aturan dan pendekatan ini cenderung memandang hukum sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Menurut aliran ini, fungsi hukum hanya untuk memastikan kepastian hukum. Perwujudan dari kepastian hukum karena sebagai hukum yang sifatnya hanya dapat memberikan

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 115.

aturan yang bersifat umum. Sifat umum persyaratan hukum menunjukkan bahwa satu-satunya tujuan hukum adalah kepastian, bukan keadilan ataupun keuntungan.²⁴

Teori kepastian hukum berpendapat bahwa hukum ada sebagai kepastian dalam Undang-Undang. Dengan kata lain, aturan hukum harus digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang terjadi di masyarakat. Hukum harus jelas dan memiliki kepastian ketika hukum diterapkan dalam perselisihan yang terjadi antara penggugat dan tergugat atau antara pemohon dan tergugat. Yang dimaksud dengan kepastian adalah kejelasan aturan yang terkandung dalam suatu ketentuan hukum.²⁵

Kepastian dapat diartikan sebagai suatu hal, keadaan, atau serangkaian kondisi yang pasti. Pada hakikatnya, hukum harus adil dan pasti. Pasti sebagai pedoman perilaku dan keadilan, karena pedoman ini dibutuhkan dalam mendukung perintah yang dianggap masuk akal. Hukum hanya dapat dijalankan secara adil dan diterapkan secara pasti. Untuk menentukan kepastian hukum, jawaban harus bersifat normatif.²⁶

Dengan menggunakan teori kepastian hukum ini, penulis dapat menganalisis suatu kejadian yang terjadi pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1443 K/Pdt/2020 dengan memperhatikan Undang-Undang yang berlaku. Hal ini

²⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 82-83.

²⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 284.

²⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 59.

dilakukan agar penulis dapat berpedoman pada ketentuan hukum yang bersifat jelas dan pasti.

2. Teori Perjanjian

Istilah persetujuan dalam bahasa Belanda yaitu “Overeenkomst” yang dalam bahasa Inggris yaitu “agreement”.²⁷ Dalam bahasa Indonesia perjanjian dapat juga disebut sebagai persetujuan. Perjanjian membentuk perikatan yang mengikat pihak-pihak yang menetapkan tanggung jawab masing-masing. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut Subekti, perjanjian dapat diartikan sebagai hubungan yang didasarkan pada kenyataan bahwa salah satu pihak memiliki wewenang untuk menuntut sesuatu dari pihak lain yang kemudian pihak lain juga memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Perjanjian dianggap sebagai suatu hubungan timbal balik antara dua pihak yang terikat dalam perjanjian untuk memperoleh hak dan tanggung jawab masing-masing.²⁸

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, terdapat syarat subjektif dan syarat objektif yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian yang meliputi:

1) Syarat Subjektif

Apabila salah satu syarat subjektif tidak terpenuhi maka akibat hukumnya perjanjian akan dibatalkan. Syarat subjektif terdiri dari:

²⁷ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 61.

²⁸ Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 2.

- a. Kesepakatan yang mengikat telah dipenuhi antara kedua belah pihak.
 - b. Kemampuan pada pembuatan suatu perjanjian.
- 2) Syarat objektif

Apabila salah satu syarat objektif tidak terpenuhi maka akibat hukumnya adalah perjanjian akan batal demi hukum. Syarat objektif terdiri dari:

- a. Hal tertentu.
- b. Sebab yang tidak bertentangan dengan hukum.

Suatu perjanjian dapat tercipta apabila terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak yang dilakukan dengan cara salah satu pihak harus menyampaikan apa yang dikehendaki oleh pihak lain dan kedua belah pihak harus setuju terlebih dahulu.²⁹ Teori ini sangat penting dalam penelitian ini karena perjanjian merupakan awal dari perkara yang timbul pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1443 K/Pdt/2020.

3. Teori Wanprestasi

Berdasarkan pendapat dari Munir Fuady, kondisi wanprestasi terjadi ketika para pihak tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian. Ini adalah cara untuk mengalihkan pelaksanaan yang merugikan ke satu pihak.³⁰ Wanprestasi juga dianggap sebagai salah satu situasi ketika debitur tidak memenuhi janji yang

²⁹ Kartini Muljadi Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 91.

³⁰ Munir Fuady. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Cetakan ke-2*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 87.

dibuat dalam suatu kontrak atau perjanjian yang diakibatkan karena adanya kelalaian karakter debitur, dan keadaan yang memaksa (*overmacht*).

Perjanjian dapat dibuat oleh orang perseorangan atau badan hukum mana pun untuk menghasilkan suatu perikatan antara dua pihak atau pihak lain. Hubungan ini diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Menurut A. Qirom Meliala, pihak yang dapat dianggap wanprestasi jika prestasi tidak dilakukan sama sekali, prestasi dijalankan atau dilaksanakan tetapi tidak dengan benar atau seharusnya, prestasi diselesaikan tetapi tidak dengan benar atau dalam waktu yang telah ditentukan, dan melakukan perbuatan yang secara tegas dilarang oleh perjanjian.

Penulis menggunakan teori wanprestasi karena permasalahan yang timbul pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1443 K/ Pdt/ 2020 adalah wanprestasi.

4. Teori Pertimbangan Hakim

Teori ini menyatakan bahwa terdapat kemampuan yang dimiliki oleh hakim dalam memahami prinsip hukum dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Dalam memutus suatu perkara, majelis hakim harus mempertimbangkan dengan cermat dan teliti dengan tujuan agar suatu keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud.³¹ Berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan

³¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”³²

Hakim dapat menerapkan sumber hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya, putusan desa, yurisprudensi, pengetahuan ilmiah, hukum adat, serta doktrin.³³ Pertimbangan hakim setidaknya memuat pokok-pokok permasalahan, aspek-aspek yang diakui, serta adanya analisis yuridis terhadap segala hal yang berkaitan dengan kasus yang sedang berlangsung.³⁴

Penulis menggunakan teori pertimbangan hakim dalam penelitian ini sebagai sarana untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1443 K/Pdt/2020 dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang sering juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, sumber-sumber ini akan disusun dan

³² Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³³ R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 146.

³⁴ Mukti Arto, *Op-Cit*, hlm. 142.

dianalisis secara sistematis dengan tujuan untuk menarik kesimpulan yang diperoleh dari hasil bacaan referensi pustaka serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai sumber data dalam penelitian ini.³⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai tipe pendekatan yang diterapkan oleh peneliti untuk memilih lingkup topik yang diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap pembahasan substansi suatu karya ilmiah. Dengan menerapkan pendekatan ini, peneliti akan memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang terkait isu-isu hukum yang ingin diselesaikan.³⁶

Untuk memberikan penjelasan dan menanggapi permasalahan dalam skripsi ini, penulis menerapkan pendekatan:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan diterapkan melalui proses mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dihadapi.³⁷ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan wanprestasi dalam perjanjian kerjasama pembangunan konstruksi. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami secara komprehensif peraturan perundang-undangan yang sesuai

³⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 166.

³⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hlm. 82.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.133.

dengan permasalahan hukum yang akan dibahas dan menganalisis secara mendalam mengenai permasalahan hukum yang akan dibahas tersebut.³⁸

b. Pendekatan Studi Kasus (*Case Study*)

Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan studi kasus (*Case Study*) melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap suatu lokasi, organisasi, atau kelompok tertentu dengan maksud untuk merinci latar belakang, ciri-ciri, dan karakteristik khusus dari suatu fenomena atau kondisi yang spesifik secara personal.³⁹ Hasil dari penelitian ini kemudian digeneralisasikan untuk menggambarkan fenomena tersebut secara lebih umum. Kasus yang ditelaah yaitu kasus yang memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan penelitian hukum adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam melakukan suatu analisis hukum. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat.⁴⁰ Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

³⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 166

³⁹ Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Calpulis, 2015), hlm.26

⁴⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). hlm. 194.

- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 44/ Pdt.G/2018/PN Bjb;
- 6) Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 60/ Pdt/ 2019/ PT Bjm;
- 7) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1443 K/Pdt/2020.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mengacu pada materi hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan mendukung proses analisis serta pemahaman terhadap bahan hukum primer.⁴¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu buku, jurnal hukum, artikel hukum, serta sumber-sumber lain yang berhubungan

⁴¹ Ali, H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.54.

dengan permasalahan yang akan diteliti. Sumber-sumber ini bermanfaat dalam memberikan pemahaman dalam mendukung penelitian.⁴²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan dalam memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber-sumber lainnya yang memberikan penjelasan mengenai aspek-aspek hukum.⁴³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan penelitian dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan menggabungkan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang terdiri dari perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum, laporan penelitian. Pendekatan ini melibatkan pengelompokan bahan-bahan hukum tersebut yang bertujuan untuk memudahkan penulis dalam proses penulisan penelitian ini.⁴⁴

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menerapkan metode analisis data deskriptif kualitatif terhadap data yang diperoleh melalui penelitian. Pendekatan ini melibatkan pengembangan teori yang bersumber dari data tersebut. Data ini memberikan gambaran yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan,

⁴² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 42-43.

⁴³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm. 32.

⁴⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Jaya, 2008), hlm.

putusan pengadilan, dan norma-norma yang muncul dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam konteks ini, dilakukan penafsiran atau interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan untuk mencari dan menetapkan pemahaman yang sesuai terhadap argumen-argumen yang terkandung dalam undang-undang sesuai dengan maksud dari pembuat undang-undang.⁴⁵

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Untuk menghasilkan suatu kesimpulan, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan induktif yang melibatkan penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari pernyataan yang bersifat khusus untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.⁴⁶

⁴⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 97.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), hlm. 67.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustinova, Danu Eko. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Calpulis, 2015.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002.
- _____. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Ali, Mohammad. *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional*, Jakarta: Grasindo, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (cet V)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bachtiar. *Metode Peneltian Hukum*, Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Cetakan ke-2*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Jaya, 2008.
- Joses Sembiring, Jimmy. *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*, Jakarta: Visimedia, 2011.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Komariah. *Hukum Perdata*, Malang: UMM Pres, 2013.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Marulak Pardede. *Hukum Perjanjian Teknologi Informasi Kejahatan*, Depok: Papas Sinar Sinanti, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Syaifuddin. *Hukum Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatic dan Praktik Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2004.
- Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Mukti Fajar. dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Munir Fuady. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Jakarta: PT. Gramedia, 2006.
- Salim H.S. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta, 2008.
- Simanjuntak P.N.H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2009.
- Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.
- Soeparmono, R. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian, Cetakan ke VIII*, Jakarta: PT. Intermedia, 2002.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Penerbit Press Citra Aditya Baktih, 2006.

- Sudarsono. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011.
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Toguan, Zulfikri. *Kepastian Hukum Perjanjian Jual Beli Rumah Menurut Hukum Syariah*, Pekanbaru: Taman Karya, 2018.
- Windari, Ratna Artha. *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Wirjono Prodjodikoro. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

B. Jurnal

- Jannah, Martin Putri Nur, dan Dewi Nurul Musjtari. "*Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Kongsruksi Bangunan.*" *UIR Law Review*, Vol. 3 No. 2 (2019): 41-49.
- Lature, Karolus Elwinman. "*Analisis Penyelesaian Sengketa Konstruksi Di Indonesia.*" *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No. 3 (2018): 211-222.

- Manery, Barnabas Dumas. "*Makna Dan Fungsi Itikad Baik Dalam Kontrak Kerja Konstruksi.*" Sasi, Vol. 23 No. 2 (2017): 136-148.
- Wulandari, Embun Nurani. "*Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Terhadap Klausula Penyelesaian Sengketa Pada Kontrak Kerja Konstruksi di Indonesia (Studi Pada PT. Hutama Karya (Persero)).*" Fakultas Hukum Sebelas Maret, Jurnal Privat Law, Vol. VI No.2 (2018).
- Nury Khoiril Jamil, "*Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*", Jurnal Kertha Semaya, Vol 8 No.7 (2020).
- Muhammad Syahri Ramadhan dan Yunial Laili Mutiari, "*Implementasi Asas Hukum Perjanjian Terapeutik dan Informed Consent*", ISTINBATH: Jurnal Hukum Vol. 18 No.1 (2021).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018)

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63)

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626)

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 44/ Pdt.G/2018/PN Bjb

Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 60/ Pdt/ 2019/ PT Bjm

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1443 K/Pdt / 2020